

PENYELESAIAN KASUS *FARAIDH* TERHADAP AHLI WARIS PENGGANTI (Studi Penelitian Di Desa Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen)

Rita Elawati

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email : rita.200510093@mhs.unimal.ac.id

Hasan Basri

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email : hasanbasri@unimal.ac.id

Muksalmina

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email : munaz@unimal.ac.id

ABSTRAK

Hukum waris Islam, atau Faraidh, mengatur pembagian harta warisan bagi umat Muslim dengan ketentuan yang dianggap wajib dan mutlak. Namun, ada perdebatan mengenai ahli waris pengganti, yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an tetapi diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia. Di Desa Uteuen Gathom, Kabupaten Bireuen, penerapan ahli waris pengganti sering ditolak karena tidak ada dasar hukum jelas dalam Al-Qur'an atau Hadits, meskipun Mahkamah Syari'ah mengacu pada KHI untuk keadilan. Penelitian ini bertujuan mengkaji penyelesaian kasus Faraidh terhadap ahli waris pengganti dan tinjauan hukum yang digunakan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dengan teknik wawancara. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan pentingnya penerapan hukum Islam dalam pembagian warisan. Kasus M.Ali yang meninggal setelah istrinya, Salamah, menunjukkan perdebatan mengenai pemberian bagian kepada cucu Muzzakir, yang diusulkan sebagai ahli waris pengganti. Meski KHI Pasal 185 mengizinkan cucu sebagai ahli waris pengganti jika orang tua mereka meninggal lebih dulu, Al-Qur'an tidak mengakui konsep ini jika terhalang ahli waris lain. Akhirnya, anak-anak M.Ali sepakat memberikan 5% dari harta warisan kepada cucu Muzzakir sebagai bentuk bantuan, bukan hak waris formal. Penyelesaian ini mencerminkan fleksibilitas hukum waris Islam dalam mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan. Disarankan agar masyarakat Desa Uteuen Gathom meningkatkan pemahaman tentang hukum waris Islam sesuai KHI dan Al-Qur'an untuk mencegah konflik dan menjaga keharmonisan keluarga.

Kata Kunci : *Faraidh*, Ahli Waris dan Kompilasi Hukum Islam.

ABSTRACT

Islamic inheritance law, or Faraidh, regulates the distribution of inheritance for Muslims with provisions that are considered mandatory and absolute. However, there is debate regarding successor heirs, which is not explained explicitly in the Koran but is regulated in the Indonesian Compilation of Islamic Law (KHI). In Uteuen Gathom Village, Bireuen Regency, the application of substitute heirs is often rejected because there is no clear legal basis in the Al-Qur'an or Hadith, even though the Sharia Court refers to KHI for justice. This

Insert Title: Penyelesaian Kasus Faraidh terhadap Ahli Waris Pengganti (Studi Penelitian Di Desa Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen)

Insert Author: Rita Elawati, Hasan Basri, Muksalmina

Insert Vol. No. pp.

research aims to examine the resolution of the Faraidh case against the successor heir and the legal review used. The research method uses qualitative research with an empirical juridical approach. Data collection techniques were carried out using field research using interview techniques. Data analysis was carried out by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results show the importance of applying Islamic law in the distribution of inheritance. The case of M. Ali, who died after his wife, Salamah, shows the debate regarding giving a share to Muzzakir's grandson, who was proposed as a replacement heir. Although KHI Article 185 allows grandchildren to be substitute heirs if their parents die first, the Qur'an does not recognize this concept if other heirs are prevented. Finally, M. Ali's children agreed to give 5% of the inheritance to Muzzakir's grandchildren as a form of assistance, not formal inheritance rights. This settlement reflects the flexibility of Islamic inheritance law in accommodating human values. It is recommended that the people of Uteuen Gathom Village increase their understanding of Islamic inheritance law according to KHI and the Koran to prevent conflict and maintain family harmony.

Keywords: Faraidh, Heirs and Compilation of Islamic Law.

1. PENDAHULUAN

Salah satu hukum Islam yang masih berlaku hingga sekarang yang diterapkan di Indonesia khususnya bagi kaum muslim yaitu Hukum Waris yang disebut juga *Faraidh*. Hukum tersebut dianggap hal yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Ia dianggap hukum yang secara mutlak dan baku diberlakukan yakni sebagai *compulsory law (dwingent recht)*. Ada bermacam polemik dalam kewarisan Islam, masalah utama adalah penentuan dan bagian yang akan didapat oleh seorang ahli waris diatur dengan secara tegas atau diatur secara garis besarnya dalam Al-Qur'an dan di jelaskan dalam hadist.¹

Masalah tentang waris-mewarisi dalam kehidupan sehari-hari tidak ada habisnya selama manusia masih ada. Dalam hal waris-mewarisi harus adanya ikatan darah, yang mana disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 6, Allah SWT menjelaskan bagaimana saudara sedarah lebih berhak untuk waris-mewarisi:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٦)

Artinya: Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak

¹ Aminullah, *Sekitar Formulasi Hukum Kewarisan dalam semangat Reaktualisasi Ajaran Islam, dalam Munawir Sjadzali, dkk., Polemik Reaktualisasi*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1998, hlm. 164.

berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikianlah telah tertulis dalam Kitab (Allah) (QS. Al-Ahzab : 6)².

Ayat di atas memiliki keterkaitan dengan hukum warisan, dimana orang-orang yang memiliki hubungan darahlah yang lebih berhak untuk menerima warisan sebagaimana dicantum di dalam kitab Allah, dibandingkan mukmin lainnya yang tanpa memiliki keterikatan hubungan darah atau hanya diikat oleh hubungan keagamaan bukan kekerabatan. Namun hal tersebut dapat dilakukan apabila ingin melakukan hal baik dengan berwasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta tersebut kepada saudara-saudaramu seagama dan yang mendapatkan warisan adalah yang lebih dekat hubungannya dengan si mait (anak, ayah dan kakak/abangnya).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad Syafiq Al-Farabi, dengan judul penelitian "Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Kasus Faraidh Bagi Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama". Penelitian ini menemukan bahwa penyelesaian kasus faraidh sering mengalami kendala administratif dan hukum dalam praktik pengadilan agama. Masalah utamanya adalah ketidaksesuaian antara ketentuan hukum waris Islam dan praktik administrasi pengadilan.³ Data penelitian menunjukkan bahwa 65% kasus faraidh yang ditangani di Pengadilan Agama mengalami keterlambatan penyelesaian, terutama karena kesulitan dalam identifikasi dan verifikasi ahli waris pengganti.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitriani Salsabila, dengan judul penelitian "Efektivitas Proses Penyelesaian Kasus Faraidh Terhadap Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". Penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan antara hukum Islam dan hukum positif dalam penyelesaian kasus faraidh.⁴ Kesulitan utama terletak pada implementasi prinsip-prinsip faraidh dalam sistem hukum nasional. Data menunjukkan bahwa hanya

² Tafsir surat Al-Ahzab Ayat 6-detikHikmah <https://www.detik.com/hikmah/quran-online/al-ahzab/tafsir-ayat-6-3539>. Akses tanggal 9 Januari 2024

³ Ahmad Syafiq Al-Farabi. "Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Kasus Faraidh Bagi Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama". PhD diss., Universitas Andalas, 2019, hlm. 38.

⁴ Fitriani Salsabila. "Efektivitas Proses Penyelesaian Kasus Faraidh Terhadap Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". PhD diss., UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, hlm. 62.

Insert Title: Penyelesaian Kasus Faraidh terhadap Ahli Waris Pengganti (Studi Penelitian Di Desa Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen)

Insert Author: Rita Elawati, Hasan Basri, Muksalmina

Insert Vol. No. pp.

40% kasus yang berhasil diselesaikan sesuai dengan hukum Islam, sementara 60% lainnya memerlukan revisi administratif untuk memenuhi ketentuan hukum positif.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizki Maulana Ramadhan, dengan judul penelitian "Peran Mediasi dalam Penyelesaian Kasus Faraidh Bagi Ahli Waris Pengganti". Penelitian ini menilai peran mediasi sebagai metode alternatif penyelesaian kasus faraidh dan menemukan bahwa mediasi efektif dalam menyelesaikan 70% kasus secara damai. Mediasi memungkinkan pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan tanpa melalui proses pengadilan yang panjang.⁵ Data penelitian menunjukkan bahwa 30% kasus mengalami kegagalan mediasi karena ketidaksetujuan antara ahli waris pengganti.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nia Rahmawati Pratiwi, dengan judul penelitian "Tantangan dalam Implementasi Hukum Faraidh untuk Ahli Waris Pengganti di Indonesia". Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam implementasi hukum faraidh, termasuk kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat dan ketidaksesuaian administrasi. Data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 55% kasus menghadapi tantangan berupa ketidakpahaman masyarakat terhadap hukum faraidh dan 45% disebabkan oleh masalah administrasi di lembaga-lembaga hukum terkait.⁶

Kesimpulan dari penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penyelesaian kasus faraidh bagi ahli waris pengganti seringkali menghadapi kendala seperti masalah administratif, ketidaksesuaian antara hukum Islam dan hukum positif, serta kurangnya pemahaman masyarakat. Ahmad Syafiq Al-Farabi menemukan bahwa 65% kasus di pengadilan agama tertunda karena masalah administrasi dan verifikasi ahli waris, sementara Fitriani Salsabila mengungkapkan kesenjangan antara hukum Islam dan hukum nasional, dengan hanya 40% kasus sesuai hukum Islam. Rizki Maulana Ramadhan menilai mediasi efektif menyelesaikan 70% kasus secara damai, dan Nia Rahmawati Pratiwi mengidentifikasi tantangan dalam sosialisasi hukum serta masalah administrasi. Perbedaan utama dengan penelitian berjudul "Penyelesaian Kasus Faraidh

⁵ Rizki Maulana Ramadhan. "Peran Mediasi dalam Penyelesaian Kasus Faraidh Bagi Ahli Waris Pengganti". PhD diss., Universitas Negeri Surabaya, 2022, hlm. 53.

⁶ Nia Rahmawati Pratiwi. "Tantangan dalam Implementasi Hukum Faraidh untuk Ahli Waris Pengganti di Indonesia". PhD diss., UIN Sumatera Utara (UINSU), 2020, hlm. 43-55.

Terhadap Ahli Waris Pengganti (Studi di Desa Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen)" terletak pada fokus spesifik wilayah, yang memberikan analisis lebih lokal dan kontekstual dibandingkan pendekatan umum pada penelitian terdahulu.

Perihal *faraidh* atau proses waris-mewarisi ada yang namanya ahli waris pengganti. Namun dalam tinjauan hukum Islam atau yang tertulis di dalam Al-Qur'an, tidak ada ayat yang secara khusus menjelaskan tentang ahli waris pengganti. Tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia telah di atur pada Pasal 185 yang bunyinya:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.⁷

Dimana makna dari ahli waris pengganti yaitu keturunan yang menduduki posisi ayah-ibunya, dimana ahli waris meninggal lebih dahulu dari pemilik harta (kakek-nenek dari anak yang menggantikan posisi ayah-ibunya atau ayah serta ibu dari yang meninggal lebih dahulu dari orang tuanya). Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwasanya posisi ahli waris dapat digantikan oleh anaknya apabila yang akan mewarisi meninggal lebih dahulu daripada pewaris dan bagian yang diperoleh ahli waris pengganti dimana tidak melewati bagian dari ahli waris yang sederajat dengan orang yang diganti.⁸

Dalam kebanyakan kasus warisan di Indonesia, kerap diselesaikan dengan musyawarah keluarga. Sebab kewarisan Islam membenarkan penyelesaian kasus melalui cara musyawarah, penyelesaian seperti ini sering dijumpai walaupun asas *ijbari*⁹ itu ada. Akan tetapi, dari pengerjaannya hal tersebut menunjukkan adanya keharmonisan/ketentraman dengan ahli waris. Pengadilan merupakan sebuah pilihan untuk menyelesaikan berbagai perbedaan pendapat. Berdasarkan KHI Pasal 171 rukun

⁷ Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hlm. 95.

⁸ Khairuddin. *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*. Sahifah, Aceh Besar, 2020, hlm. 135-136.

⁹ Maimun Nawawi. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Pustaka Radja, Surabaya, 2016, hlm. 39.

Insert Title: Penyelesaian Kasus Faraidh terhadap Ahli Waris Pengganti (Studi Penelitian Di Desa Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen)

Insert Author: Rita Elawati, Hasan Basri, Muksalmina

Insert Vol. No. pp.

kewarisan Islam diantaranya waris, harta waris, ahli waris, harta peninggalan.¹⁰ Tentu adanya juga syarat-syarat dalam kewarisan yakni adanya kematian orang yang mewariskan, adanya bernyawa ahli waris sesudah meninggalnya pewaris, dan tiada halangan dalam pewaris.¹¹

Sedangkan dalam praktek masyarakat Aceh, kasus ahli waris pengganti ini dikenal dengan sebutan '*patah titi*', yang mana anak dari orang yang lebih dahulu meninggal dunia itu dari pihak pewaris sudah tidak dikaitkan lagi dengan pewaris tersebut untuk mendapat warisan, karena telah meninggalnya ayah-ibu yang berhak menerima harta warisan sebelum pewaris meninggal. Hal ini dikarenakan adanya pihak lain, yaitu saudara ayah-ibunya laki-laki (paman) yang menjadi peng*hijab* untuknya menerima warisan dari si pewaris (kakek-neneknya).¹²

Fenomena keberadaan ahli waris pengganti sempat menimbulkan perbincangan panjang di kalangan masyarakat Aceh yang dikenal sebagai orang yang patuh terhadap Agama. Sebagian masyarakat Aceh menolak karena beberapa alasan, salah satunya tidak ada dasar hukum atau dalil di dalam Al-Qur'an maupun Hadits, berdiri teguh pada fiqih klasik dan pengaruh '*urf* sebelumnya.¹³ Namun, Mahkamah Syari'ah di Aceh tetap menjalankan kelembagaan ahli waris pengganti dengan berpegang teguh dari pedoman Pasal 185 KHI. Sehingga keberadaan KHI tersebut dimaksudkan untuk terjadinya kesetaraan bagi semua masyarakat, serta demi kemaslahatan dalam pencapaian bersama melalui pertimbangan kemaslahatan dari ahli waris. Penetapan peraturan terhadap sistem ahli waris pengganti sudah sepatutnya ditetapkan saat ini, dengan mempelajari hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan juga harus menggunakan berbagai ijtihad, karena para ahli waris pengganti itu adalah masalah baru yang dapat dirasakan keadilannya oleh masyarakat.¹⁴

¹⁰ Hasan Fikri. *Hukum Waris Islam*. Anugerah Permata, Jakarta, 2017, hlm. 12.

¹¹ Gisca Nur Assyafira. "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam da Praata Sosial Islam* 2, no. 1 (2020): 68-86.

¹² Armidi, Edi Yuhermansyah, dan Arifa Santi. "Pandangan Ulama Dayah terhadap Warisan Patah Titi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)", *Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2020): 212.

¹³ Ilyas. "Keberadaan Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Provinsi Aceh)". PhD diss., Universitas Syiah Kuala, 2018, hlm. 4-5.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 519-521.

Kasus nyata terjadi sebelum adanya tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris pengganti diputuskan untuk tidak boleh mendapatkan harta warisan, mengapa demikian?. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Edi Saputra dan Syah Iskandar mengenai penerapan ahli waris *patah titi* atau ahli waris pengganti kepada persoalan kewarisan bahwasanya ada beberapa pertimbangan dalam menyelesaikan kasus ahli waris pengganti terhadap pembagian harta warisan. Salah satu putusan yang dilakukan merujuk kepada pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iah Bireuen yang menerapkan sistem hukum-hukum Islam (*syara'*) yaitu cucu terhijab oleh anak laki-laki pewaris, dalam adat Aceh yang disebut ahli ahli waris pengganti atau waris *patah titi*. Oleh karena itu ahli waris tersebut tidak bisa mendapat hak waris, dilakukannya hal ini kepada kasus kewarisan yang terjadi sebelum disahkannya aturan KHI, akan tetapi setelah adanya aturan KHI, ada yang perkara ditetapkan berdasarkan aturan dalam KHI, dan ada juga yang tidak mengikuti aturan KHI karena pertimbangan tertentu dan demi kemaslahatan ahli waris.¹⁵

Berdasarkan kronologi kasus yang terjadi di Desa Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen terkait ahli waris pengganti, seorang warga bernama Muzakkir meninggal dunia pada tahun 2000 dan telah mendahului ayahnya yang bernama M. Ali yang meninggal pada tahun 2020 dan ibunya bernama Salamah meninggal dunia pada tahun 2019.

M. Ali dan Salamah mempunyai empat orang anak. Pada tahun 2022 terjadi pembagian harta warisan dari ayah dan ibunya, posisi keberadaan mereka tersisa tiga orang tanpa Pak Muzakkir yang telah meninggal dunia. Pada dasarnya Pak Muzakkir-lah yang akan mendapatkan harta warisan tersebut, namun karena Pak Muzakkir lebih dulu meninggal daripada orangtuanya maka tidak ada lagi hak untuk mendapat warisan tersebut. Namun Pak Muzakkir memiliki dua orang anak, apakah hak tersebut tergantikan oleh anaknya dimana posisinya adalah sebagai cucu, dan berdasarkan tinjauan hukum apa jika ia mendapat warisan dari segi hukum Islam atau dari segi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia.

¹⁵ Edi Saputra dan Syah Iskandar. "Utilitas Mahkamah Syar'iah Bireuen dalam Penerapan Ahli Waris Patah Titi (Ahli Waris Pengganti) Terhadap Perkara Kewarisan", *Jurnal Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 3, no. 2 (2022): 342-343.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris (penelitian lapangan) dengan teknik observasi dan wawancara, serta menganalisis data dengan menggunakan pendekatan Al-Qur'an, KHI, dan studi kasus Di Desa Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen. Populasi penelitian melibatkan informan seperti tokoh ulama, imam, kepala dusun, serta responden seperti cucu dan anak dari ahli waris. Teknik pengumpulan data meliputi studi lapangan untuk wawancara dan studi pustaka untuk literatur terkait. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses Penyelesaian Kasus *Faraidh* Terhadap Ahli Pengganti Di Desa Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen.

Agama Islam merupakan agama yang ajarannya lengkap dan sempurna, mengatur segala aspek kehidupan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Salah satu ajaran Islam yang telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an adalah hukum kewarisan, yaitu hukum yang mengatur tentang proses pemindahan hak kewarisan dari seorang pewaris kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan bagian masing-masing.

Salamah adalah istri dari M. Ali yang meninggal pada tahun 2019. Pasangan ini hanyalah pasangan yang sederhana dengan kesehariannya Cuma kekebun dan sawah sebagai pekerjaannya/mata pencahariannya untuk kebutuhan sehari-hari. Di desa uteuen gathom kecamatan peusangan Selatan M.Ali hanya memiliki harta sebagai berikut:

- a. Sawah 1 seharga 30 juta rupiah
- b. Kebun/ladang 3 seharga 70 juta rupiah

Semenjak kematian istrinya (Salamah), M. Ali tidak membagi harta warisan tersebut. Selang 2 tahun setelah istrinya meninggal M. Ali kemudian menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 2021. Dalam pernikahan tersebut M. Ali dan Salamah dikaruniai 4 orang anak yaitu 1 Perempuan dan 3 laki-laki. Salah seorang anak laki-lakinya bernama Muzzakir yang telah meninggal dunia dari pada orang tuanya pada tahun 2000. Muzzakir memiliki dua orang anak, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Sebelum

meninggal, M. Ali pernah berpesan kepada anak laki-laknya (Mustafa) untuk memberi sedikit harta warisan untuk cucu dari anaknya yang duluan meninggal dunia darinya sebagai pengganti ayahnya.

Setahun setelah kepergian M. Ali pada tahun 2022 harta warisan baru dibagi. Namun, pada saat pembagian warisan berlangsung, Mustafa menyampaikan pesan dari mendiang ayahnya untuk memberi sedikit harta warisan untuk anak Muzzakir (keponakannya) sebagai pengganti ayahnya yang duluan meninggal dunia. Akan tetapi salah satu dari anak M. Ali tidak terima karna Muzzakir sudah tidak ada haknya lagi karna telah meninggal duluan dari orang tuanya dan anak nya juga tidak berhak menerima warisan karena terhibab oleh pamannya.¹⁶

Terjadilah percekocokan, hingga warisan tidak jadi dibagi. Selang beberapa hari kemudian, untuk meluruskan permasalahan tersebut yang awal mulanya mau diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak mendapat titik terangnya, Mustafa mendatangi Tengku Imum, Kepala Dusun dan tokoh Ulama di desa untuk meluruskan permasalahan tersebut. Pada saat pembagian warisan, semua warisan di harga senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari 1 sawah dan 3 kebun.¹⁷

Permasalahan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kehadirannya memang masih menjadi polemik. Baik dari segi asal usul maupun keabsahannya.¹⁸ Karena masalah ini merupakan sesuatu yang tidak dikenal dalam pembahasan *faraidh* selama ini. Kalaupun cucu bisa “naik” menjadi ahli waris disebabkan tidak adanya anak pewaris dalam struktur kasusnya, maka ini bukanlah yang dimaksudkan dengan ahli waris pengganti. Dalam pasal 185 KHI, dinyatakan bahwa ahli waris pengganti tidak diperkenankan mendapat porsi melebihi dari bagian ahli waris yang diganti.

Namun, kehadiran Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah “memberi angin segar” bagi ahli waris ini untuk turut serta mewarisi harta peninggalan kakek-nenek

¹⁶ Mustafa, Anak Kedua Pewaris, Desa Uteuen Gathom, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, Wawancara, Tanggal 7 Juni 2024.

¹⁷ Nurhayati, Anak Pertama Pewaris, Desa Uteuen Gathom, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, Wawancara, Tanggal 6 Juni 2024.

¹⁸ M. Hajar. “Asal Usul dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam, Asy Syir’ah”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 50, no. 1 (2016).

Insert Title: Penyelesaian Kasus Faraidh terhadap Ahli Waris Pengganti (Studi Penelitian Di Desa Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen)

Insert Author: Rita Elawati, Hasan Basri, Muksalmina

Insert Vol. No. pp.

mereka. Karena melalui Pasal 185 dalam point 1 dan point 2 mereka diberikan hak untuk mewarisi ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ahli waris meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- b. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Karena persoalan ini merupakan “terobosan baru” dalam konteks kewarisan Islam *faraidh*, pro-kontra menyambut kehadirannya, adalah sesuatu keniscayaan. Bagi mereka yang secara kebetulan berstatus sebagai ahli waris pengganti, maka ketentuan pasal 185 KHI ini tentu saja menjadi sesuatu kabar yang menggembirakan. Sedangkan dalam hukum islam (Al-Qur’an) tidak ada yang namanya ahli waris pengganti dikarenakan telah terhibab oleh pamannya, dan dalam Al-Qur’an hanya menjelaskan bagian-bagian yang di terima oleh ahli waris dalam QS. An-Nisa ayat 11-12.

Setelah Mustafa memberi tahu perangkat desa, selang dua hari setelah itu seluruh ahli waris, cucu dan perangkat desa datang ke rumah Mustafa untuk menyelesaikan pembagian warisan tersebut. Dalam proses penyelesaiannya salah satu anak pak M. Ali tetap masih menentang bahwa tidak ada bagian untuk anak Muzzakir, dikarenakan Muzzakir telah dahulu meninggal jadi harta warisan yang menjadi miliknya tidak bisa digantikan oleh anaknya.

Jika dilihat dari hukum Islam (Al-Qur’an) memang anak muzzakir tidak bisa menjadi ahli waris pengganti, namun dikarenakan ada pesan/amanah dari ayahnya (M.Ali) mustafa menyampaikan walaupun tidak disampaikan amanah tersebut, Mustafa berkeinginan untuk memberi sedikit warisan tersebut untuk ponakanya.

Kita sebagai keluarga harus saling tolong menolong dan saling membantu, walaupun mereka tidak dapat bagiannya dari warisan tersebut karena telah terhibab oleh pamannya setidaknya berikan mereka sedikit warisan tersebut sebagai hadiah dari kakeknya untuk anaknya yg duluan meninggal darinya yang digantikan oleh cucunya, agar silaturahmi dan kekeluargaan nya tidak terpusus, kasihan anak yatim tersebut jika tidak di kasih sedikit warisan , mereka merasa kecewa dikarenakan ayahnya duluan meninggal dan mereka tidak mendapatkan apa-apa dari harta kakeknya.¹⁹ Jika

¹⁹ Abubakar, Kepala Dusun, Desa Uteuen Gathom, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, Tanggal 9-10 Juni 2024.

menjalankan pendapat dan Amanah tersebut, kalian telah menjalankan perintah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 8.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya: dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dari ayat tersebut dapat di simpulkan yang bermakna walaupun mereka tidak mempunyai hak waris terhadap harta tersebut jika mereka hadir Ketika pembagian warisan maka berikan lah mereka rezeki dari harta itu agar mereka senang.

Setelah dikasih penjelasan tersebut dari perangkat desa, anak M. Ali yang menentang diawal akhirnya menerima karna kasian terhadap keponakannya yang telah menjadi yatim, seharusnya kita sebagai pamannya bukan hanya harta tersebut yang di kasih malahan lebih dari itu untuk mencukupi kebutuhan dan keperluan mereka sehari sebagai pengganti ayahnya yang telah tiada.²⁰ Dan sepakat untuk memberi warisan tersebut sebanyak 5% dari harta warisan semuanya setelah di hargai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Adapun proses pembagian harta warisan menggunakan hukum islam sesuai dengan surat An-Nisa ayat 11 dengan rincian pembagian harta warisan sebagai berikut :

- a. Penerima : 5 orang (2 cucu, 2 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan)
- b. Jumlah harta : Rp 100.000.000,-
 - 1) Pembagian harta kepada cucu:
 - a) Cucu ke 1, $2,5\% \times \text{Rp } 100.000.000$ = Rp 2.500.000
 - b) Cucu ke 2, $2,5\% \times \text{Rp } 100.000.000$ = Rp 2.500.000Total warisan untuk cucu = Rp 5.000.000
Sisa harta warisan = Rp 95.000.000
 - 2) Pembagian harta kepada 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan :
 - a) 2 anak laki-laki berarti 2 x 2 bagian = 4 bagian
 - b) 1 anak perempuan berarti 1 x 1 bagian = 1 bagianTotal bagian = 5 bagian

²⁰ Tengku Fauzan, Teuku Imum, Desa Uteuen Gathom, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, Tanggal 9 Juni 2024.

Insert Title: Penyelesaian Kasus Faraidh terhadap Ahli Waris Pengganti (Studi Penelitian Di Desa Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen)

Insert Author: Rita Elawati, Hasan Basri, Muksalmina

Insert Vol. No. pp.

Sehingga:

- a) Anak laki-laki ke 1 mendapat, $2/5 \times \text{Rp } 95.000.000 = \text{Rp } 38.000.000$
- b) Anak laki-laki ke 2 mendapat, $2/5 \times \text{Rp } 95.000.000 = \text{Rp } 38.000.000$
- c) Anak perempuan mendapat, $1/5 \times \text{Rp } 95.000.000 = \text{Rp } 19.000.000$

Maka, kesimpulan berdasarkan rincian diatas dalam proses pembagian harta warisan menurut hukum Islam, seperti diatur dalam surat An-Nisa ayat 11, untuk jumlah harta Rp 100.000.000,-. Dua cucu masing-masing mendapatkan 2,5% dari total harta, yakni Rp 2.500.000, sehingga total warisan untuk kedua cucu adalah Rp 5.000.000. Dengan sisa harta Rp 95.000.000, pembagian selanjutnya diberikan kepada dua anak laki-laki dan satu anak perempuan, di mana masing-masing anak laki-laki menerima dua bagian dari lima bagian total, yaitu Rp 38.000.000 setiap satu anak laki-laki, sedangkan anak perempuan menerima satu bagian dari lima bagian, yaitu Rp 19.000.000.

3.2. Tinjauan Hukum Yang Digunakan Dalam Proses Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Pengganti Di Desa Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen

Pada umumnya, segala hukum Islam adalah sudah ada ketentuan dari Allah. Sudah barang tentu prioritas mendasarkan segala hukum yang pertama adalah kepada al-Qur'an. Apabila tidak ditemukan dalil atau nash al-Qur'an yang menunjukkan dasar hukumnya baru didasarkan al-Sunnah. kemudian apabila tidak ada dalam keduanya maka *ijtihad* menjadi alternatif penyelesaiannya.

Diantara ayat yang menegaskan untuk berpegang teguh pada ketentuan tersebut sebagai dasar hukum adalah QS. Al-Nisa ayat 59:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

Perintah mentaati Allah dan Rasul-Nya, yang berarti mengikuti al- Qur'an dan al-Sunnah, sedang perintah mentaati *ulil amri* di antara muslimin, artinya mengikuti

hukum-hukum yang telah disepakati oleh para *mujtahidîn*, karena mereka itulah *ulil amri* umat islam dalam soal pembentukan hukum syari'at Islam²¹. Kemudian permasalahan hukum kewarisan dalam islam²², Allah SWT juga telah memberikan dasar hukumnya dengan jelas di dalam *Al- Qur'an al-karîm* surat An-Nisâ ayat 13 dan 14:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya: Hukum-hukum waris adalah ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang benar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.²³

Bermula dari pandangan di atas ulama²⁴ fiqh menjadikan Al-Qur'an sebagai pijakan dalam mengkaji ilmu-ilmu kewarisan termasuk di dalamnya kajian ahli waris pengganti, yang kemudian mereka ulama²⁵ fiqh memfokuskan pada QS. An-Nisa ayat 33 sebagai sumber utama dasar hukum tentang ahli waris pengganti.

Ahli waris pengganti yang apabila dilihat dari sisi bahasa adalah *mawâli* yang artinya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya diperoleh orang yang digantikan orang itu, tetapi orang yang digantikan meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, atau yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 185 (1) disebutkan bahwa "ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya". Berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Nisa ayat 33 sebagai berikut :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٣٣)

Artinya : "Bagi tiap-tiap peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya".

²¹ Idris Jakfar, dan Taufiq Yahya. *Kompilasi Hukum Kewarisan*. PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hlm. 9.

²² Hasanah, QS. 4:13. Hukum-hukum waris adalah ketentuan Allah. Mochtar Naim, *Kompendium Himpunan ayat-ayat Al-Qur'an Yang Berkaitan Dengan Hukum*, Jakarta, 2001, hlm. 352.

²³ Khadim al Haramain asy Syarifain, *Op Cit.*, hlm. 118.

Insert Title: Penyelesaian Kasus Faraidh terhadap Ahli Waris Pengganti (Studi Penelitian Di Desa Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen)

Insert Author: Rita Elawati, Hasan Basri, Muksalmina

Insert Vol. No. pp.

Ayat di atas ditafsirkan secara berbeda oleh para ulama". Hazairin menafsirkan kata *mawâli* dalam ayat di atas bahwa: "bagi mendiang anak, Allah mengadakan *mawâli* bagi harta peninggalan orang tua dan mendiang *aqrabûn*, Allah mengadakan *mawâli* sebagai ahli waris dalam harta peninggalan sesama kerabatnya"²⁴. Sedangkan menurut Prof. Dr. Hamka kata *mawâliyah* adalah keluarga yang akan menerima waris, sebab arti khusus menurut Hamka, bahwa bagi tiap-tiap harta benda yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan karib kerabat itu, kamu adalah waris yang akan menerima dan menguasainya²⁵.

Dalam menentukan status seorang pengganti ahli waris, Rasyid menggolongkan sebagai *zawil furûdh* yaitu apabila pewaris tidak meninggalkan anak tetapi ada meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak yang telah meninggal lebih dahulu. Demikian pula Hazairin menetapkan ahli waris pengganti sebagai ahli waris. Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 33 dengan menterjemahkan secara bebas yaitu:²⁶

"Dan untuk setiap orang itu, Allah telah mengadakan *mawâli*-nya bagi harta peninggalan ayah dan anak dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan seperjanjian karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya".²⁷

Kitab al-Quran dan terjemahannya menterjemahkan dengan : "Bagi tiap-tiap harta peninggalan yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat kami jadikan pewaris-pewarisnya (ahli waris). Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu"²⁸

Berbeda dengan terjemahan di atas, Ahmad Rofiq menjelaskan ayat tersebut dengan ungkapannya: "bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti bukan statusnya sebagai ahli waris yang memiliki hubungan langsung dengan si pewaris".

²⁴ Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*. Tintamas, Jakarta, 1989, hlm. 29.

²⁵ Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Panjimas, Jakarta, 1983. hlm. 41.

²⁶ Rahmah. "*Himmah; Jurnal Ilmu keagamaan dan Kemasyarakatan*". PhD diss., Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2018, hlm. 10.

²⁷ Abu Bakar. *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*. Indonesian-Nederlands Cooperation in Islamic Studies- INIS, Jakarta, 1998, hlm. 54.

²⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit*. hlm. 110.

Tetapi semata-mata karena harta yang diterima itu sedianya merupakan bagian yang diterima ayah atau ibunya.²⁹

Dari beberapa pendapat di atas terlihat bahwa terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama" dalam menentukan status ahli waris pengganti. Namun, dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ahli waris pengganti bisa berstatus sebagai ahli waris, dengan alasan bahwa seorang pengganti yang mengganti posisi ahli waris, berarti pengganti itu disebut ahli waris yang berhak menerima warisan.³⁰

Dalam penelitian ini, kasus diselesaikan secara hukum Islam dengan pembagian dari harta warisan sesuai dengan KHI Pasal 176 dan ayat dalam Al-Qur'an yaitu surat An-Nisa ayat 11. Namun, untuk dua orang cucu yang tidak secara mutlak dikatakan sebagai ahli waris pengganti karena posisinya yang terhijab dengan pamannya, mereka mendapatkan harta warisan karena amanah dari kakeknya dan bagian untuknya ditentukan secara kekeluargaan. Terkait dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan kepala dusun, Tgk imum, dan tokoh ulama setempat yang hadir ketika proses penyelesaian kasus mengatakan bahwa "kasus ini ditinjau berdasarkan hukum Islam yang mana tidak ada yang menjadi ahli waris pengganti karena sesuai hukum Islam bahwa cucu tersebut telah terhijab oleh pamannya, seandainya tidak ada pamannya barulah cucu tersebut dapat berstatus sebagai ahli waris pengganti dan warisan ini diberikan atas dasar amanah dari sang kakek sebagai hadiah untuk almarhum anaknya dengan memberikannya kepada cucu".³¹ Pendapat tersebut sesuai dengan penafsiran Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 33 yang secara eksplisit menjelaskan perihal *mawali*. Dalam penelitian Hasan Matsum menjelaskan bahwa *mawali* adalah ahli waris dari setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu dari pada pewarisnya. Dengan kata lain *mawali* tersebut bermakna sebagai ahli waris pengganti setiap orang tersebut. Namun, untuk dapat dijadikan ahli waris pengganti ada aturan yang perlu diperhatikan.

²⁹ Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 419.

³⁰ Rahmah, *op. cit.*, hlm. 10.

³¹ Hasil wawancara Kepala Dusun, Tgk Imum, dan Tokoh Ulama setempat, Wawancara Terkait Tinjauan Hukum Penyelesaian Kasus Ahli Waris Pengganti, Desa Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen, 7 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.

Insert Title: Penyelesaian Kasus Faraidh terhadap Ahli Waris Pengganti (Studi Penelitian Di Desa Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen)

Insert Author: Rita Elawati, Hasan Basri, Muksalmina

Insert Vol. No. pp.

Dalam kitab Hasyiah Al-Syansuri karya Ibrahim Al-Bajuri menuliskan bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki dapat menggantikan ayahnya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan cucu dari anak perempuan tidak mungkin. Cucu dari anak laki-laki baru dapat menggantikan orangtuanya apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki lain yang masih hidup. Namun demikian, jika anak laki-laki lain masih ada, cucu tersebut tidak mendapatkan apa-apa. Dalam kitab Shahih Muslim yang diriwayatkan oleh Zaid bin Tsabit:

“Zaid berkata: cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki adalah menempati kedudukan anak laki-laki dan perempuan apabila tidak ada selain mereka yang masih hidup, cucu laki-laki seperti anak laki-laki dan cucu perempuan seperti anak perempuan. Mereka merawisi dan menghijab seperti anak, dan tidak mewarisi cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki kalau bersama dengan anak laki-laki”.³² Dari Riwayat tersebut dapat dinyatakan bahwa hanya cucu laki-laki dan Perempuan keturunan laki-laki saja berhak mendapat harta warisan, dengan syarat tidak ada anak pewaris laki-laki yang masih hidup. Sedangkan cucu laki-laki dan Perempuan dari keturunan anak Perempuan belum dijelaskan bagiannya.

Dalam buku Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Uṣaimin, yang berjudul Syarah Shahih Al-Bukhariy yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas “Dan tidak disebutkan bahwa ada orang yang tidak sependapat dengan Abu Bakar pada masanya, sementara para sahabat Rasul sangat banyak. Ibnu Abbas mengatakan, “cucu laki-laki dari anak laki-laki mewarisi tanpa saudara-saudara lelaki, dan aku sendiri tidak mewarisi cucu laki-laki dari anak laki-laki.”

Berdasarkan keterangan di atas bahwa jika seseorang wafat dengan meninggalkan cucu laki-laki dari anak laki-laki dan saudara laki-laki, maka pewarisan diberikan kepada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Karena cucu laki-laki adalah yang paling dekat dengan pewaris. Jadi, dalam kesepakatan ulama bahwa, ahli waris pengganti dalam hukum islam tidak ada karena dalam hukum islam terdapat hijab yaitu penghalang bagi ahli waris tertentu. Kelompok yang disebut ahliwaris pengganti, itu hak bagian waris yang mereka terima bukanlah hak bagian yang seharusnya diterima oleh

³² Hasan Matsum. “Menentukan Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti Melalui Metode Al Istiqra’ Al Ma’nawi”. PhD diss., Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017, hlm. 9-18.

ahli waris yang digantikannya, dengan arti bahwa mereka tidak sepenuhnya menggantikan kedudukan ahli waris yang menghubungkannya kepada pewaris. Mereka menerima hak warisan karena kedudukannya sendiri sebagai ahli waris, sebagaimana berlaku pada ahli waris langsung. Sehingga berdasarkan hal tersebut para tokoh yang terlibat dalam penyelesaian kasus ini memberi pendapat bahwa tidak adanya ahli waris pengganti karena masih ada pamannya yang menjadi penghijab bagi mereka.

4. KESIMPULAN

Dalam kasus pembagian harta warisan M. Ali di Desa Uteuen Gathom, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, terdapat masalah terkait status ahli waris pengganti yang belum diatur secara tegas dalam hukum Islam, seperti yang dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Harta warisan M. Ali yang terdiri dari satu sawah dan tiga kebun dengan total nilai Rp 100.000.000,- harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang diatur dalam Surat An-Nisa ayat 11. Meski demikian, muncul sengketa karena salah satu anak M. Ali tidak setuju memberikan bagian kepada cucu Muzzakir, yang telah meninggal sebelum kakeknya.

Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan pendekatan yang bijaksana dengan mengacu pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah serta pertimbangan moral dan kekeluargaan. Dalam hal ini, sesuai dengan Surat An-Nisa ayat 8, meski cucu Muzzakir tidak memiliki hak waris secara hukum, memberikan bagian kecil dari warisan sebagai bentuk penghormatan dan menjaga hubungan kekeluargaan merupakan langkah yang baik. Kesimpulannya, pembagian harta warisan harus dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dengan mempertimbangkan pesan dan amanah dari pewaris serta menjaga hubungan kekeluargaan yang harmonis.

5. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Aminullah. *Sekitar Formulasi Hukum Kewarisan dalam Semangat Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998.

Bakar, Abu. *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*. Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1998.

Fikri, Hasan. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Anugerah Permata, 2017.

Insert Title: Penyelesaian Kasus Faraidh terhadap Ahli Waris Pengganti (Studi Penelitian Di Desa Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen)

Insert Author: Rita Elawati, Hasan Basri, Muksalmina

Insert Vol. No. pp.

Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Panjimas, 1983.

Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*. Jakarta: Tintamas, 1989.

Jakfar, Idris, dan Taufiq Yahya. *Kompilasi Hukum Kewarisan*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.

Khairuddin. *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*. Aceh Besar: Sahifah, 2020.

Mohsen. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997.

b. Jurnal dan Skripsi

Armiadi, Edi Yuhermansyah, dan Arifa Santi. "Pandangan Ulama Dayah terhadap Warisan Patah Titi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)." *Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2020): 212. DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7697>

Assyafira, Gisca Nur. "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 1 (2020): 68-86. DOI: <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.771>

M. Hajar. "Asal Usul dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam." *Asy Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 50, no. 1 (2016): 67-69. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24129/>

Matsum, Hasan. "Menentukan Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti Melalui Metode Al Istiqra' Al Ma'nawi." PhD diss., Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.30829/taz.v6i2.201>

Saputra, Edi dan Syah Iskandar. "Utilitas Mahkamah Syar'iah Bireuen dalam Penerapan Ahli Waris Patah Titi (Ahli Waris Pengganti) Terhadap Perkara Kewarisan." *Jurnal Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 3, no. 2 (2022): 342-343. <https://scholar.archive.org/work/xdsw nibxifbsrkjeuoabvy7afq/access/wayback/https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/download/15085/pdf>

c. Internet

DetikHikmah. "Tafsir Surat Al-Ahzab Ayat 6." diakses dari <https://www.detik.com/hikmah/quran-online/al-ahzab/tafsir-ayat-6-3539> pada tanggal 9 Januari 2024.